



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Aliyayang Nomor 1 Singkawang 79123

Telepon/Whatsapp +6281349414007

E-mail: disdikbud@singkawangkota.go.id Website : www.disdikbud.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA
SINGKAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Uji Konsekuensi;
- c. bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik untuk diakses oleh setiap orang;
- d. bahwa Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
 9. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi,

- Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 105);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);
 11. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Singkawang Nomor : 100.3.3.6/118/DN-11.IKP/Tahun 2025 Tentang Informasi Publik Pemerintah Kota Singkawang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, petugas informasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kota Singkawang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 15 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG,



ASMADI, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19710120 199203 1 004

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Softcopy	Hardcopy	Ket
A	INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PUBLIK					
	Mengumumkan informasi berupa deskripsi tentang nama, alamat , struktur organisasi, tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketetapan dan peraturan yang berlaku dan disediakan melalui website Badan Publik dan PPID					
1	Profil Badan Publik	Umum dan Kepegawaian	2024-2025	√	√	
2	Profil Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan dilingkungan badan publik	Umum dan Kepegawaian	2024-2025	√	√	
3	Mengumumkan informasi jumlah dan porsentase yang wajib LHKS dalam lingkup Badan Publik (bukan website KPK)	Umum dan Kepegawaian	2024-2024	√	√	

B	Informasi tentang program dan/atau kegiatan Badan Publik yang bersifat strategis sesuai tugas dan fungsi					
1	Mengumumkan program satu kegiatan (DPA) melalui website Badan Publik dan PPID, sekurang-kurangnya memuat nama program /kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran.	Tim Perencanaan	2025	√	√	Disajikan dalam bentuk Matriks tabel
2	Mengumumkan program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan (Evaluasi RENJA) melalui Website Badan Publik dan PPID sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan	Tim Perencanaan beserta Bidang Terkait	2024-2025	√	√	
3	Mengumumkan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan (LAKIP) melalui website badan publik dan PPID, sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan , realisasi anggaran , pencapaian kegiatan	Tim Perencanaan dan Tim Keuangan	2024-2025	√	√	Disajikan dalam bentuk Matriks tabel

4	Rencana Strategik Badan publik	Tim Perencanaan	2025	√	√	
C	Laporan Keuangan					
Mengumumkan dalam website Badan Publik dan PPID informasi Laporan Keuangan yang telah diaudit yang terdiri dari						
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Tim Keuangan	2024	√	√	
2	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	Tim Keuangan	2024	√	√	
3	Daftar Aset dan Inventaris	Tim Aset	2024-2025	√	√	
4	Neraca	Tim Keuangan dan Tim Aset	2024	√	√	
5	LKPD	Tim Keuangan dan Tim Aset	2024-2025	√	√	
6	Ringkasan RKA OPD	Tim Perencanaan	2025	√	√	
7	Ringkawan DPA OPD	Tim Perencanaan	2025	√	√	
8	Informasi Realisasi atau penyerapan anggaran (RFK)	Tim Keuangan	2024-2025	√	√	

D. PENGADAAN BARANG DAN JASA						
1	Mengumumkan informasi rencana umum pengadaan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi Badan Publik sebagaimana tercantum dalam SIRUP	Tim Program dan Perencanaan	2024-2025	√	√	
2	Mengumumkan Lima (5) Paket pengadaan barang dan jasa tertinggi berkaitan program atau kegiatan infrastruktur dengan nilai tertinggi sebagaimana tercantum dalam LPSE yang telah selesai serah terima	Tim Program dan Perencanaan	2024-2025	√	√	Disajikan dalam bentuk matriks tabel sekurang-kurangnya memuat Nomor, Nama programKegiatan, Nilai Paket,Status
3	Mengumumkan Lima (5) pakeet pengadaan Barang dan Jasa tertingi berkaitan program atau kegiatan infrastruktur dan non infrastruktur dengan nilai tertinggi	Tim Program dan Perencanaan	2024-2025	√	√	Disajikan dalam bentuk matriks tabel sekurang-kurangnya

	sebagaimana tercantum dalam LPSE yang masih berjalan dan belum serah terima					memuat Nomor, Nama programKegiatan, Nilai Paket,Status
E	INFORMASI TERBUKA LAINNYA					
	MENGUMUMKAN RINGKASAN TENTANG LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK (LAPORAN PPID) YANG MEMUAT TENTANG :					
1	Jumlah permintaan informasi publik yang diterima	Bagian Umum dan Kepegawaian	2025	√	√	
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik	Bagian Umum dan Kepegawaian	2025	√	√	
3	Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	Bagian Umum dan Kepegawaian	2025	√	√	
4	Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak beserta alasan penolakan permintaan informasi publik	Bagian Umum dan Kepegawaian	2025	√	√	

	MENGUMUMKAN PROSEDUR PELAYANAN AKSES INFORMASI PUBLIK YANG DAPAT DISEDIAKAN BERUPA POSTER / PENGUMUMAN/ INFOGRAFIS					
5	Tatacara memperoleh informasi publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan	Bagian Umum dan Kepegawaian	2025	√	√	
6	Tatacara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab	Sekretariat dan Kepala Bidang	2025	√	√	
7	Tatacara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat badan publik	Bagian Umum dan Kepegawaian	2025	√	√	
8	Tatacara prosedur atau peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor badan publik	Bagian Umum dan Kepegawaian	2025	√	√	

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SETIAP SAAT

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Softcopy	Hardcopy	Ket
A	INFORMASI TENTANG ORGANISASI , ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN					
1	Profil pegawai mengenai nama , karir, pendidikan , penghargaan (DUK)	Bagian Umum dan Kepegawaian	2025	√	√	
2	Data dtatistik sektoral yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik	Sekretariat	2024-2025	√	√	
3	Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diberlakukan oleh Badan Publik	Bagian Umum dan Kepegawaian	2025	√	√	
B	INFORMASI PERATURAN, KEPUTUSAN DAN ATAU KEBIJAKAN YANG MENGIKAT PUBLIK YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PUBLIK					
1	Daftar rancangan dan tahap perumusan bagi peraturan , keputusan dan / atau ketetapan yang sedang dalam proses pembuatan	Bagian Umum dan Kepegawaian	2025	√	√	Disajikan dalam bentuk matriks tabel sekurang-kurangnya memuat

						Nomor, Judul Draft, Status.
2	Daftar peraturan, keputusan dan / atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Bagian Umum dan Kepegawaian	2024-2025	√	√	Disajikan dalam bentuk matriks tabel sekurang-kurangnya memuat Nomor, Judul Draft, Status.
C	INFORMASI SETIAP SAAT LAINNYA					
	MENYEDIAKAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TELAH DIUMUMKAN DAN TELAH SERAH TERIMA PEKERJAAN MELIPUTI :					
1	Surat penunjukan penyedia barang / jasa	PPK dan Pejabat PBJ	2024-2025	√	√	
2	Dokumen kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan	PPK dan Pejabat PBJ	2024-2025	√	√	
3	Surat Perintah Mulai Kerja	PPK dan Pejabat PBJ	2024-2025	√	√	
4	Surat Jaminan Pelaksanaan	PPK dan Pejabat PBJ		√	√	
5	Surat jaminan Uang Muka	PPK dan Pejabat PBJ	2024-2025	√	√	
6	Surat jaminan Pemeliharaan	PPK dan Pejabat PBJ	2024-2025	√	√	

7	Surat Tagihan	PPK dan Pejabat PBJ	2024-2025	√	√	
8	Surat pesanan E-Purchasing	PPK dan Pejabat PBJ	2024-2025	√	√	
9	Surat Perintah Membayar	PPK dan Pejabat PBJ	2024-2025	√	√	
10	Surat Perintah Pencairan Dana	PPK dan Pejabat PBJ	2024-2025	√	√	
11	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	PPK dan Pejabat PBJ	2024-2025	√	√	
12	Laporan Penyelesaian Pekerjaan	PPK dan Pejabat PBJ	2024-2025	√	√	
13	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	PPK dan Pejabat PBJ	2024-2025	√	√	
14	Berita Acara serah terima sementara atau <i>Provisional Hand Over</i>	PPK dan Pejabat PBJ	2024-2025	√	√	
15	Berita Acara serah terima atai <i>Final hand Over</i>	PPK dan Pejabat PBJ	2024-2025	√	√	
D	MENYEDIAKAN DOKUMEN SURAT-SURAT PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA BERIKUT DOKUMEN PENDUKUNGNYA					
1	Daftar <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) atau perjanjian kerjasama sesuai tugas dan fungsi badan publik	Tim Program dan Perencanaan	2024-2025	√	√	
2	Surat Perjanjian Swakelola	Bagian Umum dan Kepegawaian	2024-2025	√	√	
3	Menyediakan dokumen surat menyurat pimpinan atau pejabat pemerintah Kota	Bagian Umum dan Kepegawaian	2024-2025	√	√	Informasi berupa Pengumuman

	Singkawang dalam rangka pelaksanaan tugas , fungsi dan wewenangnya.					/ Surat Edaran
--	---	--	--	--	--	----------------